



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 131 /Pdt.G/2015 /PNDps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I WAYAN SUDARA; laki-laki, umur 68 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Pensiunan

Polri, Kewarnagenaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Padang Indah IX/7, Perumahan Padang Indah, Padang Sambian Kelod, Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: KARTIANUS DURUN, SH., KETUT NGURAH KAJAR, SH., ESRA KARO KARO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office ESRA KARO KARO KABAN, SH & PARTNER, yang berkantor di Jalan Pulau Moyo No. 32. B. Pedungan Denpasar, Bali; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Pebruari 2015 selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT;

M e l a w a n :

NI KETUT EMA AGUSTINA ANGGRAINI; Perempuan, umur 39 tahun, Agama

Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarnagenaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dukuh Pandean, Munggu, Kabupaten Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT-I;

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ANTENK; berkedudukan di Jalan Selamat

No. 27 X, Lingkungan Kuta, sebelah Banjar Jaba Jero, Kuta Badung, Bali; selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-II;

I WAYAN LAYA, SH; laki-laki, umur 51 tahun, Presiden Direktur PT. Balai

Lelang Bali, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samuan, Desa Karang Sari, Petang, Kabupaten Badung, Bali,

selanjutnya disebut sebagai ; TERGUGAT-III;

I NENGAH SURAWAN; Laki-laki, Agama Hindu, Hindu 50 tahun,

Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perumahan Dalung

Permai Toko Bangunan, Badung, Bali selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT- IV;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2015, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 131/Pdt.G/2015/PNDps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 115 M2 (Seratus sebelas meter persegi) yang diatasnya sudah berdiri bangunan permanen terletak di Jaian Padang Indah IX/7, Perumahan Padang Indah, Padang Sambian Klod, Denpasar, Bali, berdasar Sertipikat Hak Milik No. 5819/Desa Padang Sambian Klod atas nama Penggugat;
2. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2012, Tergugat I mendatangi Penggugat dirumah Penggugat dan meminjam Sertipikat Hak Milik No.5819/Desa Padang Sambian Klod milik Penggugat untuk dijadikan jaminan pinjaman Tergugat I kepada Tergugat II dengan alasan Tergugat I membutuhkan uang untuk membayar utangnya;
3. Bahwa proses pinjam meminjam uang dari Tergugat I kepada Tergugat II tidak diberi tahu oleh Tergugat I berapa jumlah uang yang dipinjam dan bagaimana cara pembayarannya, Penggugat hanya diminta menanda tangani persetujuan pinjaman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah proses tersebut Penggugat tidak pernah diberi tahu Tergugat tentang kelanjutan permohonan pinjamannya pada Tergugat II, apakah sudah disetujui dan sudah dicairkan oleh Tergugat II;
5. Bahwa pada akhir pertengahan tahun 2013, Tergugat II dan Tergugat III datang ke rumah Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat I sudah tidak melakukan pembayaran utangnya pada Tergugat II terhitung sejak bulan Agustus 2013;
6. Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat II dan Tergugat III tentang pinjaman Tergugat I menjadikan Penggugat sangat kaget karena ternyata Tergugat I sudah menerima pinjaman dan Tergugat II namun sampai saat tersebut Tergugat I tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat;
7. Bahwa awal tahun 2014 Tergugat II dan Tergugat III kembali mendatangi Penggugat di rumahnya dan mengatakan bahwa Tergugat I sudah tidak lagi melakukan pembayaran pinjamannya pada Tergugat II dan selanjutnya menyampaikan permasalahan Tergugat I akan diserahkan kepada Tergugat-III;
9. Bahwa setelah berselang beberapa lama, Tergugat II mendatangi Penggugat di rumah Penggugat dan mengatakan rumah tidak jadi dilelang karena Tergugat III membayar utang Tergugat I pada Tergugat II;
10. Bahwa pada 15 Januari 2015 Penggugat menerima Risalah Panggilan Aanmaning No. I/Eks. Rill/2015/ PN. Dps sebagai Pernohon Eksekusi adalah Tergugat IV;
11. Bahwa Perbuatan Tergugat I menjaminkan Sertipikat Hak Milik No. 5819/ Desa Padang Sambian Klod kepada Tergugat II dan tidak menyampaikan jumlah pinjamannya kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
12. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang menjaminkan Sertipikat Hak Milik No.5819/Desa Padang Sambian Klod milik Penggugat kepada Tergugat II dan menerima pinjaman dari Tergugat II digunakan untuk kepentingan Terguga I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan tidak membayar utangnya pada Tergugat II menjadikan rumah milik Penggugat yang jadi jaminan utangnya terancam disita adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

13. Bahwa Perbuatan Tergugat III yang menjamin kembali Sertipikat Hak Milik No.5819/Desa Padang Sambian Klod kepada Tergugat IV tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa kerugian materi yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Para Tergugat adalah sebagai berikut : Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat, Penggugat terancam kehilangan rumah miliknya senilai Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dan untuk mengurus permasalahan tersebut Penggugat terpaksa menunjuk Pengacara dan membayar biaya operasional Pengacara sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut kerugian materi yang diderita oleh Penggugat sebesar R. 830.000.000,- (Delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
15. Bahwa selain kerugian materii Penggugat juga mengalami kerugian moril yang sangat besar karena sebagai orang tua yang sudah berumur lanjut diperlakukan tidak baik. Penggugat dibohongi oleh Tergugat I dan akibat perbuatan Tergugat I menjadikan Penggugat pada masa tua harus mengalami masalah-masalah yang berat hal tersebut tentu sangat mengganggu mental Penggugat apalagi kondisi kesehatan Penggugat tidak baik. Penggugat merasa sangat tidak nyaman dan sangat terganggu oleh masalah tersebut karena harus memikirkan biaya untuk mencari tempat lain kalau seandainya Penggugat harus meninggalkan rumah tersebut. Kerugian moril Penggugat tidak bisa diukur dengan apapun namun supaya kerugian moril ini tidak hanya bersifat ilusi saja, maka patut dan layak menurut hukum kerugian tersebut dikompensasikan dengan kerugian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara ini sudi kiranya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan, sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 5819/Desa Padang Sambian Klod milik Penggugat kepada Tergugat II dan menerima penjaminan dari Tergugat II namun tidak menyampaikan jumlah pinjamannya kepada Penggugat dalam Perbuatan melawan Hukum;
 - 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 5819/Desa Padang Sambian Klod milik Penggugat kepada Tergugat II dan menerima pinjaman dari Tergugat II, tetapi tidak melakukan pembayaran pinjamannya kepada Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
 - 4 Menyatakan Perbuatan Tergugat III menjaminkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 5819/Desa Padang Sambian Klod milik Penggugat kepada Tergugat IV tanpa seijin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
 - 5 Membatalkan Risalah Panggilan Aanrnaning dan Eksekusi No. 01/Eks. Riil/2015/PN. Dps. ;
 5. Menghukum Para Tergugat atau pihak-pihak lain untuk niengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 5819/Desa Padang Sambian Klod kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun;
 6. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian materi yang diderita Penggugat sebesar Rp. 830.000.000, (Delapan ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
 7. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian moril yang diderita Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
 8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya : KARTIANUS DURUN, SH., KETUT NGURAH KAJAR, SH., ESRA KARO KARO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office ESRA KARO KARO KABAN, SH & PARTNER, yang berkantor di Jalan Pulau Moyo No. 32. B. Pedungan Denpasar, Bali; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Pebruari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Pebruari 2015 nomor 268/Daf/2015 ;

Menimbang bahwa Tergugat I tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan tanggal 4 Maret 2015, 12 Maret 2015, dan 26 Maret 2015 ;

- Tergugat-II; datang menghadap Kuasanya: I Wayan Bawa, SH., dan I Nyoman Adi Putra; Pjs. dan Kasi. PT. BPR Antenk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2015 dan Luh Putu Sugiartini, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2015 ;
- Tergugat- III dan Tergugat- IV; datang menghadap Kuasanya Ni Ketut Rima Nurdiana, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 8 April 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada para pihak yang hadir berperkara oleh Majelis Hakim telah diupayakan untuk berdamai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan Hakim Mediator: Ketut Gede Wanugraha, SH., tertanggal 28 April 2015, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan isi surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, III dan IV telah mengajukan jawabannya, masing-masing sebagai berikut :

Jawaban Tergugat II:

EKSEPSI TERGUGAT II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Declinatoire/ Kewenangan Mengadili /Kompetensi Kewenangan

Absolut:

- Bahwa, sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 339/KMK.01/2000; tentang Balai Lelang; Jo Pasal 6 UU Hak Tanggungan; dimana penjualan dan pelaksanaan lelang dilakukan oleh Pejabat KP2LN Denpasar;
- Bahwa, penjualan dan pelaksanaan lelang berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 23607/I/U/VI/2012; tertanggal 18 Juni 2012; dan berdasarkan Hak Tanggungan Nomor : 8825/2012; Peringkat Pertama APHT; PPAT Ida Ayu Sri Martini Asthama, SH, MKn., Nomor : 120/2012; tertanggal 13/10/2012;
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas adaiah sangat jelas dan terbukti penjualan dan pelaksanaan lelang dilakukan oleh Pejabat KP2LN Denpasar, yang merupakan produk Hukum Administrasi Negara, sehingga jika terjadi pembatalan risalah panggilan aanmaning dan eksekusi No. 01/Eks.ril/2015/PN.Dps (sesuai dengan posita 10 dan petitum 5) sebagai akibat hukum penjualan dan pelaksanaan lelang berdasarkan Hak Tanggungan Nomor : 8825/2012; Peringkat Pertama APHT; PPAT Ida Ayu Sri Martini Asthama, SH, MKn. Nomor 120/2012; tertanggal 13/10/2012 adalah merupakan Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili. Maka sesuai Putusan MA No 317 K/Pdt/1984 dan pasal 132 Rv yaitu: “dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan ketidakwenangan”;

2. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel (Kabur) yaitu:

Dalil-dalil gugatan yang diajukan adalah masalah Perjanjian Pinjam Meminjam Uang berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 23607/I/U/VI/2012; tertanggal 18 Juni 2012; dan berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 8825/2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringkat Pertama APHT; PPAT Ida Ayu Sri Martini Asthama, SH, MKn.

Nomor : 120/2012; tertanggal 13/10/2012 adalah ranah hukum perdata alasan hukum Wanprestasi, bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena penjualan dan pelaksanaan lelang diakibatkan oleh adanya wanprestasi dari Debitur dan Penanggungnya; apabila terjadi Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I (anak kandung dan Penggugat) karena tidak diberitahukan tentang jumlah hutang adalah alasan yang sangat tidak berdasar; karena berdasarkan karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah menandatangani dan menyampaikan persetujuannya pada Perjanjian Kredit Nomor : 23607/I/U/VI/2012; tertanggal 18 Juni 2012; dan berdasarkan Hak Tanggungan Nomor : 8825/2012; Peringkat Pertama APHT; PPAT Ida Ayu Sri Martini Asthama, SH, MKn. Nomor : 120/2012; tertanggal 13/10/2012; sehingga mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa gugatan tersebut sangat tidak berdasar sehingga selayaknya dinyatakan ditolak dan/ atau tidak dapat diterima;

3. Exceptio Subjectum Litis/ Eksepsi Para Pihak Tidak Lengkap:

Eksepsi para pihak tidak lengkap yaitu tidak melibatkan I Putu Gede Hariyana sebagai Peminjam secara tanggung-renteng yang ikut menandatangani berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 23607/I/U/VI/2012; tertanggal 18 Juni 2012. Penggugat tidak menggugat Notaris/ PPAT yang membuat Hak Tanggungan Nomor : 8825/2012; Peringkat Pertama APHT; PPAT Ida Ayu Sri Martini Asthama, SH, MKn. Nomor : 120/2012; tertanggal 13/10/2012; dan juga tidak menggugat Kepala Kantor KP2LN Denpasar sebagai Penjual dan Pelaksana lelang, karena Pejabat KP2LN yang memiliki kewenangan menjual dan melaksanakan lelang. Notaris/ PPAT dan Pejabat KP2LN adalah sangat erat kaitannya dengan dalil-dalil posita nomor 10 dan petitum nomor 5 yang menyangkut pembatalan risalah panggian aanmaning dan eksekusi No. 01/ Eks.Riil/2015/PN.Dps; sehingga gugatan dari Penggugat adalah sangat tidak lengkap para pihaknya, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan bahwa gugatan tersebut sangat tidak berdasar sehingga selayaknya dinyatakan ditolak dan/ atau tidak dapat diterima;

4. Exceptio Doli-Mali yaitu:

Penggugat terbukti telah menggunakan tipu daya dengan jelas-jelas tidak mengemukakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan Hukum antara Bapak dan Anak dan tidak ada alasan hukum dan dalil-dalil posita 2, 3, 4, 5, 6, 11 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui jumlah pinjaman, dan justru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 23607/I/U/VI/2012; tertanggal 18 Juni 2012 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 8825/2012; Peringkat Pertama APHT; PPAT Ida Ayu Sri Martini Asthama, SH, MKn. Nomor : 120/2012; tertanggal 13/10/20. Berarti, justru Penggugat telah menggunakan tipu daya dengan mendalilkan tidak mengetahui dan mengetahui telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 23607/I/U/VI/2012; tertanggal 18 Juni 2012 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 8825/2012; Peringkat Pertama APHT; PPAT Ida Ayu Sri Martini Asthama, SH, MKn. Nomor 120/2012; tertanggal 13/10/2012;

Berarti Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum “Tipu-
Daya”; Mohon Majelis Hakim Yang Mulia mempertimbangkan untuk menerima eksepsi ini dan akhirnya menyatakan gugatan aquo ditolak atau tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan Penggugat, kecuali yang diakui secara benar-benar; dan jawaban dalam Pokok Perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi tersebut diatas;
2. Jawaban atas posita 2, bahwa antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II memang benar meminjam uang dan menjaminkan sertifikat Hak Milik Nomor 5819/ Desa Padang Sambian Klod; Surat Ukur tanggal 18/06/2007; No. 02787/ Pds.Klod/2007; Luas 115; atas nama I Wayan Sudara; dan Penggugat terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan telah menandatangani dan memberikan persetujuannya pada :

- Surat Nomor 60/BPR.ANT/VLO3/2012; Perihal : Surat Persetujuan Kredit; tertanggal 18 Juni 2012; fasilitas kredit sebesar Rp. 250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah); Bunga 21,60 % (dua puluh satu koma enam puluh persen) per tahun; Jangka Waktu 12 (dua belas) bulan;
- Perjanjian Kredit Nomor : 23607/I/U/VI/2012; tertanggal 18 Juni 2012; fasilitas kredit sebesar Rp. 250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah); Bunga 21,60 % (dua puluh satu koma enam puluh persen) per tahun; Jangka Waktu 12 (dua belas) bulan;
- Menandatangani SKMHT dan APHT Hak Tanggungan Nomor : 8825/2012; Peringkat Pertama APHT; PPAT Ida Ayu Sri Martini Asthama, SH, MKn. Nomor: 120/2012; tertanggal 13/10/2012;
Berarti dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tidak mengetahui adalah sangat mengada-ada, dan penuh tipu muslihat; sehingga mohon kehadiran Majelis Hakim posita 2 adalah terbukti kebenarannya secara sah dan meyakinkan; dan menyatakan posita 3,4,5,6,7 adalah tidak berdasar, sehingga untuk dinyatakan tidak dipertimbangkan;

3. Jawaban posita 9,10, bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan dan hukum perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang Perbankan, apabila terjadi wanprestasi debitur, maka Jaminan akan dilakukan lelang secara sukrela dan atau melalui parate eksekusi lelang dihadapan Pejabat KP2LN Denpasar;
4. Jawaban atas posita 11,12, bahwa adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang statusnya adalah anak kandung dan Penggugat adalah tindakan yang mengada-ada dan tidak berdasar; justru hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ranah hukum Perdata lingkup alasan Wanprestasi; tidak Perbuatan Melawan Hukum, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk tidak mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dalil-dalil tersebut. Gugatan dari Penggugat adalah sangat kabur, sehingga dipertimbangkan untuk dinyatakan ditolak atau tidak diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT- II mohon kiranya Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat- II untuk seluruhnya;

Dalam Propisi :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dan gugatan ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Tergugat III – Tergugat IV;

A DALAM EKSEPSI:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat error in persona, dalam hal tidak jelas siapa yang digugat, apakah Tergugat-III selaku pribadi yang beralamat di Banjar Samuan, Desa Karang Sari, Petang Badung Bali atau Tergugat-III selaku Direktur Utama PT Balai Lelang Bali, yang beralamat di Jalan Cokroaminoto 13 Ubung – Denpasar;
- 2 Bahwa Tergugat-III selaku pribadi, sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat lainnya;
- 3 Bahwa Tergugat-III selaku Direktur Utama PT. Balai Lelang Bali, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KM.6/2009 tanggal 29 Juni 2009, bertindak untuk dan atas nama PT. Balai Lelang Bali, bekerjasama dengan Tergugat- II dalam melakukan jasa pra lelang terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek Hak Tanggungan Penggugat, oleh karenanya Tergugat- III tidaklah bertindak secara pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977: “meyatakan *gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya, Tergugat mewakili Yayasan*”;
- 5 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat (Error In Persona), dimana dalam gugatan ini Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Balai Lelang Bali dan bukan sebagai pribadi, tentunya akan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memutus Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima;

B DALAM POKOK PERKARA:

1

Ba

hwa

segala

sesuat

u

yang

telah

diurai

kan

Tergu

gat-

III

dan

Tergu

gat-

IV

terseb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ut di
atas,
secara
mutati
s
mutan
dis
berlak
u pula
pada
bagia
n
pokok
perkar
a ini;
2
Ba
hwa
Tergu
gat-III
dan
Tergu
gat-
IV
denga
n
tegas
menol
ak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan
meny
angka
l
dalil-
dalil
yang
dikem
ukaka
n oleh
Pengg
ugat
dalam
gugat
annya
kecua
li
terhad
ap
hal-
hal
yang
secara
tegas
diakui
oleh
Tergu
gat III
dan



Tergu
gat-
IV;
3
Ba
hwa
benar
sebelu
m
dilaku
kan
Lelan
g
Eksek
usi
Hak
Tangg
ungan
melal
ui
Kanto
r
Pelay
anan
Keka
yaan
Negar
a dan
Lelan



g
(KPK
NL)
Denp
asar,
Pengg
ugat
adala
h
pemili
k dari
sebida
ng
tanah
besert
a
bangu
nan di
atasny
a
denga
n
SHM
Nomo
r
5819/
Desa
Padan
gsam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bian
Klod/
2007,
SU
Nomo
r
02787
/
Pds.K
lod/20
07
tangg
al 18
Juni
2007,
Luas
115
m²,
Semul
a atas
nama
I
Waya
n
Sudar
a
(Peng
gugat)
,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terleta
k di
Jalan
Padan
g
Indah
IX
No. 7
Denp
asar,
Desa
Padan
gsam
bian
Klod,
Keca
matan
Denp
asar
Barat,
Kota
Denp
asar,
Propi
nsi
Bali,
selanj
utnya
diseb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ut

objek

gugat

an;

4

Ba

hwa

setela

h

dilaku

kan

Lelan

g

Eksek

usi

Hak

Tangg

ungan

,

maka

berda

sarka

n

Risala

h

Lelan

g

Nomo

r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



009/2

014

Tangg

al 23

Janua

ri

2014,

kepe

milika

n

objek

gugat

an

telah

berali

h dari

Pengg

ugat

kepad

a

Tergu

gat

IV,

sebag

ai

Peme

nang

Lelan

g;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ba

hwa

terhad

ap

posita

Pengg

ugat

angka

2, 3

dan 4

tidak

perlu

Tergu

gat III

dan

Tergu

gat IV

tangg

api

karen

a hal

terseb

ut

adala

h

urusa

n

keluar



ga

antara

Pengg

ugat

(selak

u

ayah

dari

Tergu

gat I)

denga

n

Tergu

gat I

(selak

u

anak

dari

Pengg

ugat)

dan

bukan

kewe

nanga

n dari

Tergu

gat III

dan

Tergu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gat IV
untuk
menja
wabn
ya;
6
Ba
hwa
benar
dalil
gugat
an
Pengg
ugat
angka
5,
yang
meny
ataka
n
Tergu
gat II
dan
Tergu
gat III
selaku
Direkt
ur
Utam



a dari

PT.

Balai

Lelan

g Bali

bekerj

asama

denga

n

Tergu

gat II,

datan

g ke

rumah

Pengg

ugat

dan

meng

ataka

n

bahw

a

Tergu

gat I

sudah

tidak

melak

ukan

pemb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayara
n
utang
kepad
a
Tergu
gat II
terhit
ung
sejak
bulan
Agust
us
2013.
Kedat
angan
Tergu
gat II
dan
Tergu
gat III
mene
mui
Pengg
ugat
adala
h
sebag
ai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya
memi
nta
adany
a
itikad
baik
dari
Pengg
ugat
dan
Tergu
gat I
untuk
melak
sanak
an
kewaj
iban
memb
ayar
hutan
g,
sebelu
m
dilaku
kan
Lelan
g



Eksek

usi;

7

Ba

hwa

terhad

ap

dalil

gugat

an

angka

6,

tidak

perlu

Tergu

gat III

dan

Tergu

gat IV

tangg

api;

8

Ba

hwa

benar

Tergu

gat II

dan

Tergu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gat III
datan
g
mene
mui
Pengg
ugat
lagi,
sebag
aiman
a
dinyat
akan
dalam
dalil
gugat
an
Pengg
ugat
angka
7,
diman
a
maks
ud
dan
tujuan
kedat
angan



Tergu
gat II
dan
Tergu
gat III
adala
h agar
perma
salaha
n
kredit
macet
Tergu
gat I
denga
n
jamin
an
objek
gugat
an
atas
nama
Pengg
ugat,
dapat
disele
saikan
denga



n
kekel
uarga
an
sebelu
m
dilaks
anaka
n
Pelela
ngan
dan
juga
memb
eritah
ukan
kepad
a
Pengg
ugat
bahw
a
perma
salaha
n
kredit
macet
terseb
ut



telah
disera
hkan
kepad
a PT.
Balai
Lelan
g Bali
denga
n
Tergu
gat III
selaku
Direkt
ur
Utam
a,
untuk
ditind
aklanj
uti;
9
Ba
hwa
tidak
benar
apa
yang
diurai



kan
Pengg
ugat
dalam
posita
angka
9 dan
angka
13,
diman
a
Tergu
gat III
tidak
perna
h
meng
ataka
n
kepad
a
Pengg
ugat
bahw
a
rumah
tidak
jadi
dilela



ng
karen
a
Tergu
gat III
memb
ayark
an
hutan
g
Tergu
gat I
pada
Tergu
gat II,
demik
ian
pula
Tergu
gat III
tidak
perna
h
menja
minka
n
objek
gugat
an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepad

a

Tergu

gat

IV;

10

Ba

hwa

Tergu

gat III

selaku

Direkt

ur

Utam

a PT.

Balai

Lelan

g

Bali,

diman

a PT.

Balai

Lelan

g Bali

adala

h

merup

akan

Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huku
m
yang
didiri
kan
untuk
melak
ukan
kegiat
an
usaha
dibida
ng
lelang
.
Salah
satu
kegiat
an
usaha
yang
dapat
dilaku
kan
adala
h
melak
ukan
kegiat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an
jasa
pra
Lelan
g.
Untuk
itu,
berda
sarka
n
kerjas
ama
denga
n
Tergu
gat II,
Tergu
gat III
telah
meng
ajuka
n
Surat
Nomo
r 222/
PL-
BLBI/
IX.20
13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangg
al 9
Septe
mber
2013
Periha
l
Pemb
eritah
uan
akan
lelang
kepad
a
Tergu
gat II
dan
Surat
Nomo
r 238/
PL-
BLBI/
IX.20
13
tangg
al 23
Septe
mber
2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periha

I

Pemb

eritah

uan

lelang

terakh

ir

kepad

a

Tergu

gat II;

11

Ba

hwa

oleh

karen

a

tidak

adany

a

itikad

baik

dari

Tergu

gat II

selaku

pemin

jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit
maup
un
Pengg
ugat
selaku
pemili
k asal
objek
gugat
an
yang
dijadi
kan
jamin
an
kredit
,
maka
dilaku
kan
lelang
Eksek
usi
Hak
Tangg
ungan
yang
dilaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan
oleh
Kanto
r
Pelay
anan
Keka
yaan
Negar
a dan
Lelan
g
(KPK
NL)
Denp
asar,
atas
permo
honan
Tergu
gat II.
Akan
tetapi
pada
pelela
ngan
perta
ma,
berda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarka
n
Risala
h
Lelan
g
Nomo
r
301/2
013
tangg
al 28
Nope
mber
2013
tidak
ada
pesert
a
yang
melak
ukan
pena
waran
. Oleh
karen
a itu,
dilaku
kan



pelela
ngan
yang
kedua
, akan
tetapi
pada
pelela
ngan
yang
kedua
inipun
tidak
ada
pesert
a
yang
melak
ukan
pena
waran
, dan
kemu
dian
dilaku
kan
pelela
ngan
yang



ketiga

kaliny

a.

Pada

pelela

ngan

yang

ketiga

berda

sarka

n

Risala

h

Lelan

g

Nomo

r

009/2

014

Tangg

al 23

Janua

ri

2014,

maka

Tergu

gat IV

sebag

ai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peme
nang
Lelan
g;
12
Ba
hwa
benar
apa
yang
diurai
kan
Pengg
ugat
dalam
posita
angka
10,
Tergu
gat IV
meng
ajuka
n
Perm
ohona
n
Eksek
usi
Riil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas
objek
gugat
an,
karen
a
Tergu
gat IV
sebag
ai
Peme
nang
lelang
atas
objek
gugat
an,
oleh
karen
anya
Tergu
gat IV
adala
h
pemili
k
yang
sah
atas



objek

gugat

an

berda

sarka

n

Risala

h

Lelan

g

Nomo

r

009/2

014

Tangg

al 23

Janua

ri

2014,

akan

tetapi

hingg

a saat

ini

Tergu

gat IV

tidak

dapat

meng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uasai
objek
gugat
an
karen
a
masih
dikua
sai
oleh
Pengg
ugat;
13
Ba
hwa
Tergu
gat III
dan
Tergu
gat IV
tidak
mena
nggap
i dalil
gugat
an
Pengg
ugat
angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11

dan

12,

karen

a

bukan

kewe

nanga

n

Tergu

gat III

dan

Tergu

gat IV

menja

wabn

ya;

14

Ba

hwa

berda

sarka

n

uraian

di

atas,

tidakl

ah

tepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan
tidakl
ah
berala
san
apabil
a
dikata
kan
Tergu
gat III
dan
Tergu
gat IV
melak
ukan
Perbu
atan
Mela
wan
Huku
m
sebag
aiman
a
posita
Pengg
ugat
angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11,
karen
a
Tergu
gat III
tidak
perna
h
menja
minka
n
objek
gugat
an
kepad
a
Tergu
gat
IV,
oleh
karen
anya
Moho
n
Kepa
da
Yang
Mulia
Majel



is

Haki

m

yang

mena

ngani

perkar

a ini

untuk

menol

ak

semua

gugat

an

Pengg

ugat;

15

Ba

hwa

oleh

karen

a

Tergu

gat III

dan

Tergu

gat IV

tidak

terbuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ti
melak
ukan
Perbu
atan
Mela
wan
Huku
m,
maka
Tergu
gat III
dan
Tergu
gat IV
tidakl
ah
memp
unyai
kewaj
iban
untuk
memb
ayar
kerugi
an
baik
moril
ataup



un

materi

il

yang

dideri

ta

oleh

Pengg

ugat;

16

Ba

hwa

mengi

ngat

kondi

si

Pengg

ugat

sudah

tua

dan

kondi

si

keseh

atan

Pengg

ugat

tidak

baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta
kekec
ewaan
Pengg
ugat
terhad
ap
Tergu
gat I,
yang
merup
akan
anak
kandu
ng
Pengg
ugat,
sebag
aiman
a
yang
didalil
kan
Pengg
ugat
angka
15,
sehin
gga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemu
ngkin
an
meny
ebabk
an
ketida
kmen
gertia
n
Pengg
ugat
terhad
ap
yang
terjadi
pada
objek
gugat
an
dan
mele
mpark
an
kesala
han
kepad
a Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergu

gat;

Bahwa berdasarkan Jawaban dan Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV di atas, maka Tergugat III dan Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutus, yang amar putusannya sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat mengajukan Replik tanggal 26 Mei 2015, selanjutnya Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat-III dan Tergugat-IV telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 9 Juni 2015 dan 16 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat masing-masing berupa :

- 1 Bukti P-1; Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 5819 seluas 115 M2 (seratus lima belas meter persegi) atas nama I Wayan Sudara (Penggugat); (copy dari copy);
- 2 Bukti P-2; Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013; (sesuai dengan aslinya);
- 3 Bukti P-3; Foto Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ; (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 telah bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1 Bukti T.II-1; Foto copy Surat Permohonan Kredit dari Pemohon/Debitur Ni Ketut Ema Agustina kepada PT BPR Antenk tertanggal 8 Juni 2012; (sesuai dengan aslinya) ;
- 2 Bukti T. II-2; Foto copy Perjanjian Kredit Noor: 23607/I/U/VI/2012, tertanggal 18 Juni 2012; (sesuai dengan aslinya);
- 3 Bukti T.II-3; Foto copy Surat Persetujuan Kredit Nomor: 60/BPR.ANT/VI.03/2012, tertanggal 18 Juni 2015 (sesuai dengan aslinya);
- 4 Bukti T.II-4; Foto copy P.K. Nomor: 23607/I/U/2012, atas nama Ni Ketut Ema Agustina Anggriani, tertanggal 18 Juni 2012; (sesuai dengan aslinya);
- 5 Bukti TII-5; Foto copy photo yang diambil saat penanda tangan Perjanjian Kredit atas nama: Ni Ketut Ema Agustina Anggriani, tertanggal 18 Juni 2012; (sesuai dengan aslinya);
- 6 Bukti TII-6; Foto copy Sertifikat Hak Milik No.5819, atas nama I Wayan Sudara, Desa Padangsambian Klod, Luas 115 m2; (copy dari copy) ;
- 7 Bukti T.II-7; Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 8825/2012 yang diberikan kepada tergugat II (PT BPR Antenk) tertanggal 26 November 2012; (copy dari copy) ;
- 8 Bukti T.II-8; Foto copy Surat dari PT BPR Antenk kepada Ema Agustina Anggriani, tertanggal 30 Oktober 2012, Nomor 002/BPR ANT/X/2012, perihal Panggilan I dan terlampir surat pemberitahuan tagihan; (sesuai dengan aslinya);
- 9 Bukti T.II-9; Foto copy Surat dari PT BPR Antenk kepada Ema Agustina Anggriani, tertanggal 2 November 2012, Nomor 002/BPR ANT/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/2012, perihal Panggilan II dan terlampir surat pemberitahuan tagihan;

(sesuai dengan aslinya);

10 Bukti T.II-10; Foto copy Surat dari PT BPR Antenk kepada Ema

Agustina Anggriani, tertanggal 7 November 2012, Nomor 002/BPR ANT/

X/2012, perihal Panggilan III dan terlampir surat pemberitahuan tagihan;

(sesuai dengan aslinya);

11 Bukti T.II-11; Foto copy Surat dari PT BPR Antenk kepada Ema

Agustina Anggriani, tertanggal 24 Oktober 2012, Nomor 006/BPR ANT/

XI/2012, perihal Pemberitahuan tagihan dan I terlampir surat

pemberitahuan Baki Debet; (sesuai dengan aslinya);

12 Bukti T.II-12; Foto copy Kartu Pembinaan Debitur No Induk 16130;

(sesuai dengan aslinya);

13 Bukti T.II-13; Foto copy Surat dari PT BPR Antenk kepada Ema

Agustina Anggriani, tertanggal 09 Januari 2013, Nomor 019/BPR.ANT/

II/03/2013, perihal Pelunasan Kredit dan terlampir surat pemberitahuan

tagihan; (sesuai dengan aslinya);

14 Bukti T.II-14; Foto copy Surat dari PT BPR Antenk kepada Kepala

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar Jl Dr. Kusuma

Atmaja (GKN I) di Denpasar tertanggal 6 anuari 2014, hal. Perincian

Hutang; (sesuai dengan aslinya);

15 Bukti T.II-15; Foto copy Surat Pernyataan dari Ema Agustina; (sesuai

dengan aslinya);

16 Bukti T.II-16; Foto copy Surat dari PT BPR Antenk kepada Ema

Agustina Anggriani, tertanggal 16 Januari 2014, Nomor 13/BPR.ANT/

I.03/2014, perihal Pemberitahuan Dilelang; (sesuai dengan aslinya);

17 Bukti T.II-17; Foto copy Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai

Publik No. SF.029.KJPP-MSE.Bali.X-2013, atas nama Debitur Ni Ketut

Ema Agustina Angriani; (sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bukti T.II-18; Foto copy Kwitansi Hasil Bersih Lelang Nomor:

HLB-8/2014, tertanggal 24 Juni 2014; (sesuai dengan aslinya);

19 Bukti T.II-19; Foto copy Berita Acara Penjualan Aset Dibitur an Ni

Ketut Ema Agustina Anggriani melalui Lelang dengan Perantara KPKNL

Denpasar, tertanggal 28 Januari 2014; (sesuai dengan aslinya);

20 Bukti T.II-20; Foto copy kwitansi senilai Rp.10.042.810,00 dan

Rp.3.244.590,- ; (sesuai dengan aslinya);

Bukti Tergugat-III dan IV;

1 Bukti T-III/IV-1; Foto copy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KM.6/2009, tentang Pemberian izin Oprasional, Balai Lelang PT Balai Lelang Bali tertanggal 12 Pebruari 2009 ;(copy dari copy) ;

2 Bukti T-III/IV-2; Foto copy Sertifikat Hak Milik No.5819, atas nama: I Wayan Sudara, Desa Padangsambian Klod, Luas 115 m2;(sesuai dengan aslinya) ;

3 Bukti T-III/IV-3; Foto copy Salinan Risalah Lelang tertanggal 23 Januari 2014; (sesuai dengan aslinya) ;

4 Bukti T-III/IV-4; Foto copy Surat dari PT Balai Lelang Bali Indonesia kepada Ni Ketut Ema Agustina Anggriani, tertanggal 09 September 2013, Nomor: 222/BLBI/IX.2013, perihal: Pemberitahuan akan dilelang; (sesuai dengan aslinya) ;

5 Bukti T-III/IV-5 ; Foto copy Surat dari PT Balai Lelang Bali Indonesia kepada Ni Ketut Ema Agustina Anggriani, tertanggal 24 September 2013, Nomor: 238/PL-BLBI/IX.2013, perihal: Pemberitahuan lelang terakhir; (sesuai dengan aslinya) ;

6 Bukti T-III/IV-6; Foto copy Salinan Risalah Lelang tertanggal 28 November 2013; (copy dari copy);

7 Bukti T-III/IV-7; Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 03 Desember 2013; (sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bukti T-III/IV-8; Foto copy Berita Acara Aanmaning No. 01/

Pdt.Eks.Riil/2015/PN Dps, tertanggal 21 Januari 2015; (copy dari copy) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat disamping mengajukan 3 (tiga) buah bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

Saksi I Wayan Gunarta; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun di lingkungan tempat tinggal Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah tersebut sejak tahun 1986 ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat membeli rumah melalui kredit perumahan Asabri ;
- Bahwa rumah tersebut atas nama Penggugat dengan luas tanah 108 m2;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah bermasalah dengan orang lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat punya hutang ;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat (Tergugat I) pernah tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar rumah milik Penggugat dilelang, tetapi saksi hanya menerima surat tembusan pemberitahuan lelang 1 (satu) kali ; dan biasanya kalau ada kejadian saksi selalu diberitahu dan ada tembusan surat kepada saksi / Kepala Dusun ;
- Bahwa harga pasaran rumah tersebut sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) / pasaran paling murah, saksi mengetahuinya, karena ada yang menjual didekat sungai seharga Rp.1,3 milyar;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan surat kuasa/ silsilah keluarga Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat- I pernah meminjam sertifikat kepada Penggugat untuk dipinjamkan uang;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Kades/Kepala Desa yang lama tentang lelang rumah milik Penggugat, bahwa tidak ada surat pemberitahuan;
- Bahwa benar bukti T-2 (foto) saksi kenal orang tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah mengagunkan sertifikat tanahnya di Bank ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat- III dan Tergugat-IV mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

Saksi I Wayan Sumawan: dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman Tergugat III dan IV;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat IV sebagai pemenang lelang terhadap rumah Penggugat ;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat IV belum bisa menempati rumah tersebut karena masih dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa pada waktu anmaning di Pengadilan, saksi menemani Tergugat-IV dan ada kesepakatan bahwa Penggugat bersedia meninggalkan rumah dengan sukarela dengan meminta biaya sewa selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah) dan tambahan uang sewa ruah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa saat Tergugat- IV akan memberikan uang tersebut, Penggugat berubah pikiran dan tidak mau meninggalkan rumah, dan selanjutnya yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati tanah sengketa adalah Penggugat dengan keluarganya;
- Bahwa yang meminjam uang adalah anak Pengugat yaitu Ibu Ema/Tergugat I ;
- Bahwa ada bukti-bukti Penggugat ikut tanda tangan kredit;
- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tersebut dilelang dengan harga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada waktu anmaning di Pengadilan, saksi berada diluar ruangan; dan saksi mengetahui ada kesepakatan tersebut dari Tergugat IV, anmaning dilakukan di ruangan Panitera / Sekretaris (Pak Sulendra) ;
- Bahwa benar telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa SHM atas nama Penggugat / Wayan Sudara; dan sudah beralih menjadi atas nama I Nengah Surawan sebagai pemenang lelang, tetapi saat ini rumah tersebut belum dikuasai oleh I Nengah Surawan;
- Bahwa saksi tidak tahu limit harga lelang rumah tersebut;
- Bahwa prosedur lelang sudah sesuai aturan dan saksi sempat telusuri ke Bank ;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat telah menyatakan di persidangan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan, maka kedua pihak telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara aquo yang memuat segala kejadian dipersidangan yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan aquo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pertimbangan Hukum :

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertera dibagian atas putusan ini ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi para Tergugat, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ketidak hadirannya Tergugat I yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan tanggal 4 Maret 2015, tanggal 12 Maret 2015, dan tanggal 26 Maret 2015, namun Tergugat I tidak pernah datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, sehingga majelis berpendapat Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili/Kompetensi kewenangan absolut dan hal tersebut telah dipertimbangkan serta diputus dalam putusan sela yang pada pokoknya menyatakan eksepsi tergugat II ditolak dan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Dps ;

Menimbang bahwa selain kompetensi absolut Tergugat II juga mengajukan Eksepsi tentang :

- bahwa gugatan Penggugat obscur libel dengan alasan bahwa dalil yang diajukan adalah masalah pinjam meminjam uang berdasarkan perjanjian kredit dan berdasarkan Hak Tanggungan, hal tersebut masuk ranah hukum perdata dengan alasan hukum Wanprestasi bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- bahwa Eksepsi para pihak tidak lengkap /Exceptio Subjectum Litis yaitu tidak melibatkan I Putu Gede Hariyana sebagai peminjam secara tanggung renteng yang ikut menandatangani perjanjian kredit, demikian juga tidak menggugat kepala kantor KP2LN yang memiliki kewenangan menjual dan melaksanakan lelang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Exceptio Doli-Mali, bahwa penggugat menggunakan tipu daya dengan tidak menjelaskan antara penggugat dengan Tergugat I ada hubungan hukum antara Bapak dan anak ;

Menimbang bahwa Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat error in persona mengandung cacat formil, dalam hal siapa yang digugat, apakah Tergugat III selaku pribadi atau selaku direktur Utama PT Balai Lelang Bali dan Tergugat III sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat ;

Menimbang bahwa penggugat menanggapi eksepsi Tergugat II dengan alasan :

- bahwa sudah benar dalil gugatan penggugat Perbuatan Melawan Hukum karena asal mula permasalahan adalah Tergugat-I mendatangi penggugat dan meminjam sertifikat hak milik Penggugat untuk dijadikan jaminan hutangnya kepada Tergugat-II, kemudian Tergugat-I tidak membayar hutangnya kepada Tergugat-II dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat kurang pihak atau Exceptio Subjectum Litis, Penggugat menanggapi bahwa yang mendatangi untuk meminjam sertifikat hak milik Penggugat adalah Tergugat I dan menandatangani perjanjian kredit adalah Tergugat I, apabila ada orang lain (I Putu Gede Hariyana) itu tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan biologis Bapak-anak tapi tidak serta merta menjadi dasar hubungan hukum keperdataan dan apa yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menjaminkan sertifikat milik penggugat kepada Tergugat II sangat merugikan Penggugat ;

Menimbang bahwa tanggapan Penggugat/ Replik Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV, bahwa Tergugat III datang kerumah Penggugat dengan mengatakan bahwa Tergugat III mengambil alih hutang Tergugat I kepada Tergugat II dan bukan mengatasmakan instansi lelang serta kedatangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III tidak menggunakan atribut instansi yang diwakilinya, sehingga sudah tepat Penggugat menggugat Tergugat III secara pribadi ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan eksepsi dan tanggapan atas eksepsi dimaksud majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II, III dan IV sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan karena dalam doktrin disebutkan bahwa pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Vide, prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH Hukum Acara Perdata Indonesia, liberty, Yogyakarta 1988 hal 92), dengan demikian Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ditolak ;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pokok gugatan menurut Penggugat bahwa penggugat sebagai pemilik sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 5819 yang terletak di desa Padang Sambian Kelod Kota Denpasar, pada awalnya Tergugat I datang dan meminjam sertifikat hak milik Penggugat nomor 5819/ Desa Padang sambian Kelod, Denpasar dan dijaminkan kepada Tergugat II, dimana Tergugat I tidak dapat membayar hutangnya kepada Tergugat II, kemudian Tergugat III menjaminkan kembali sertifikat milik Penggugat tersebut kepada Tergugat IV tanpa seijin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga mengakibatkan asset/milik pribadi Penggugat yang menjadi agunan hutang Tergugat I, berada dalam peletakan sita ataupun peralihan hak yang dapat merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil yang diajukan Penggugat, Tergugat II, III dan IV menyatakan menolak dalil yang dikemukakan Penggugat, sedangkan Tergugat I karena tidak pernah hadir di persidangan, tidak mempunyai tanggapan atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa inti penolakan dari Tergugat II bahwa tidak benar Penggugat tidak mengetahui tergugat I meminjam uang kepada Tergugat II, hal ini terbukti dari adanya persetujuan dan tanda tangan yang diberikan oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat persetujuan kredit, perjanjian kredit dan Penggugat ikut menandatangani surat-surat yang bersangkutan ; sedangkan inti penolakan Tergugat III dan IV adalah tidak benar Tergugat III datang secara pribadi kepada Penggugat, tetapi oleh karena adanya kredit macet yang dilakukan oleh Tergugat I maka Tergugat II selaku Kreditur bersama-sama dengan Tergugat III selaku Direktur Utama PT Balai Lelang Bali mendatangi Tergugat I dan Penggugat sebagai pemilik tanah yang dijamin dengan maksud memberitahukan bahwa Tergugat I telah lalai melakukan kewajibannya ; demikian pula penolakan terhadap Tergugat IV bahwa tidak benar Tergugat IV mendapatkan objek sengketa karena melakukan Perbuatan Melawan Hukum tapi Tergugat IV mendapatkan objek sengketa berdasarkan hasil pemenang lelang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti kedua belah pihak untuk menentukan kebenaran dalil masing-masing, maka perlu dilihat fakta-fakta persidangan karena telah diakui maupun karena tidak dibantah oleh pihak lawan, karena menurut ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata, fakta yang diakui di depan hakim, oleh salah satu pihak adalah suatu bukti sempurna, maka terhadap fakta-fakta tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan tersebut sebagaimana diakui oleh Penggugat dan Tergugat II, III dan IV yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I mempunyai hubungan biologis yaitu antara Bapak dan anak dimana Tergugat I meminjam sertifikat milik Penggugat nomor 5819 yang terletak di Desa Padang Sambian kota Denpasar, kemudian sertifikat tersebut pada tahun 2012 dijamin/ diagunkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan oleh karena Tergugat I tidak bisa membayar hutangnya maka pada akhir tahun 2013 Tergugat II dan Tergugat III datang kerumah Penggugat untuk menyampaikan bahwa Tergugat I sudah tidak membayar hutangnya sejak bulan Agustus 2013 dan pada tanggal 15 Januari 2015 Penggugat menerima risalah panggilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aanmaning no 01/Eks.RiiI/2015/PN.Dps, dimana sebagai pemohon Eksekusi

riil adalah Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, yang masih menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I menjaminkan sertifikat hak milik nomor 5819 desa Padang sambian kota Denpasar kepada Tergugat II dan tidak menyampaikan jumlah pinjamannya kepada Penggugat, sehingga tanah milik Penggugat yang dijadikan agunan tersebut akan dikenakan sita eksekusi adalah perbuatan melawan hukum (PMH) ?

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menyatakan demikian, karena menurut Penggugat, Tergugat I yang datang kerumah Penggugat meminjam sertifikat hak milik Pengugat dan Penggugat sama sekali tidak mengetahui berapa pinjaman uang Tergugat I kepada Tergugat II ;

Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang vide Pasal 1865 KUH Perdata :

- bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu haknya atau menyangkal hak orang lain, wajib membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang bahwa bukti P-1 hanya merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak secara sah sesuai dengan aslinya maka merupakan surat bukti yang tidak sah (vide putusan MARI tanggal 14 April 1976 No.701K/Sip/1974), namun demikian bukti tersebut bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh T III/IV - 2;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I oleh karena tidak hadir maka tidak mengajukan bukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan bukti-buktinya berupa surat sebanyak 20 (dua puluh) surat bukti diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II- 20, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-III/IV-1 sampai dengan T-III/IV- 8 ; dan 1 (satu) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti- bukti tersebut berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan surat asli dan telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa dari masing-masing pihak yang telah mengajukan alat bukti tersebut Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan, apakah dengan alat bukti tersebut mereka dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil masing-masing ;

Menimbang, bahwa sebelumnya sudah ditegaskan oleh Majelis terhadap pengakuan atau terhadap dalil yang tidak dibantah oleh para pihak sebagaimana diatur oleh Pasal 1925 KUH Perdata tidak perlu lagi di pertimbangan, karena suatu bentuk pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu untuk membuktikan dalilnya adalah pihak Penggugat. Bahwa alat bukti Penggugat untuk membuktikan dalilnya yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana yang diutarakan diatas;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 berupa foto copy sertifikat hak milik nomor 5819, yang telah diberi meterai secukupnya namun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, bukti ini berkaitan dengan bukti Tergugat III-IV /2 berupa foto copy sertifikat hak milik nomor 5819 yang telah diberi meterai secukupnya dan ditunjukkan serta sesuai dengan aslinya, dari bukti tersebut menunjukkan fakta bahwa pada awalnya pemilik sertifikat hak milik nomor 5819 adalah I WAYAN SUDARA /Penggugat, namun sertifikat tersebut beberapa kali dijaminkan dengan Hak Tanggungan dan yang terakhir perubahan yang terjadi dengan Lelang berdasarkan kutipan risalah lelang nomor 009/2014 tanggal 23 Januari 2014 beralih ke atas nama pemegang hak I NENGAH SURAWAN/ Tergugat IV ;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) bukti P-2 , dan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) bukti P-3, Majelis berpendapat kedua bukti tersebut bukanlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti kepemilikan yang sah tetapi hanya sebagai bukti pembayaran pajak, sehingga bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pengugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu I WAYAN GUNARTA dimana saksi tersebut hanya mengetahui bahwa Penggugat mempunyai dan menempati objek sengketa, Tergugat I adalah anak kandung dari Penggugat, dan saksi pernah mendengar bahwa tanah serta rumah/objek sengketa akan di eksekusi ;

Menimbang bahwa Tergugat II mengajukan bukti yang menyangkal keterlibatan Penggugat dalam hal meminjam uang pada Tergugat II yaitu dengan bukti surat T II-1, TII-2, TII-3 dan TII-5 dimana Penggugat ikut menanda tangani surat-surat perjanjian kredit tersebut ;

Menimbang bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak satupun dapat membuktikan bahwa Penggugat saat ini sebagai pemilik objek sengketa, memang awalnya Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa namun pada tahun 2012 Tergugat I (anak dari Penggugat) menjaminkan objek sengketa kepada Tergugat II yang telah disetujui oleh Penggugat, dalam hal ini walaupun Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui berapa pinjaman Tergugat I kepada Tergugat II tetapi oleh karena Penggugat sebagai seorang yang cakap hukum dan sehat lahir bathin dia membubuhkan tandatangan persetujuan pada saat Tergugat I meminjam uang kepada Tergugat II (vide bukti T.II-1, T.II-2,T.II-3); Demikian pula pada tahun 2013 Tergugat II pernah mendatangi rumah Penggugat karena Tergugat I tidak bisa melunasi hutangnya dan Tergugat I membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Penggugat (vide bukti T II-15), hal ini membuktikan bahwa Penggugat sudah mengetahui dan sukarela memberikan sertifikat hak milik no 5819 kepada Tergugat I untuk meminjam uang kepada Tergugat II dan setifikat tersebut sebagai jaminan/agunan ;

Menimbang bahwa Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan bukti yang menyangkal dalil gugatan Penggugat yaitu TIII/IV-2 berupa sertifikat Hak milik nomor 5819 yang awalnya atas nama I WAYAN SUDARA kemudian beralih ke atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I NENGAH SURAWAN berdasarkan risalah lelang nomor 009/2014 (vide bukti TIII-IV/3) ;

Menimbang bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P1 s/d P3 tidak satupun yang membuktikan bahwa saat ini Penggugat sebagai pemilik objek sengketa, malah sebaliknya Tergugat II dapat membuktikan bahwa Tergugat II sebagai kreditur yang memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Penggugat sebagai pemilik sertifikat yang dijaminan oleh Tergugat I, ikut menandatangani perjanjian kredit tersebut. Tergugat III merupakan Badan Hukum yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dibidang lelang bekerja sama dengan Tergugat II untuk mempersiapkan pelelangan terhadap jaminan / agunan berupa sertifikat nomor 5819 yang telah dibebani Hak Tanggungan (vide bukti TIII-IV/4 dan TIII-IV/5), sedangkan Tergugat IV sebagai pemenang lelang sampai saat ini belum menguasai objek sengketa karena Penggugat tidak mau meninggalkan objek sengketa tersebut sehingga Tergugat IV mengajukan permohonan eksekusi riil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 01/Eks.Riil/2015/PN.Dps ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut apa yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV dari awal Tergugat I meminjam uang kepada Tergugat II dengan sertifikat hak milik nomor 5819 sebagai jaminan / agunan hingga saat ini Tergugat IV sebagai pemilik dari objek sengketa berdasarkan pemenang lelang adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, tidak ditemukan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 192 RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal Pasal 1925, Pasal 1865 KUHPerdata serta Pasal-pasal lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: Rabu, tanggal 2 September 2015, dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh: MADE SUKERENI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUKANILA, SH.MH., dan I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari: **Rabu, tanggal 9 September 2015,** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu pula oleh: KETUT SRI MENAWATI, SH., Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV, tanpa hadirnya Tergugat I ;

Hakim Anggota,

T.t.d.

I WAYAN SUKANILA,SH.MH.

T.t.d.

I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.MH.

Hakim Ketua,

T.t.d.

MADE SUKERENI, SH. MH.

Panitera Pengganti

T.t.d.



KETUT SRI MENAWATI,SH.

Perincian biaya perkara :

• Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
• Biaya PNB Relas Panggilan.....	Rp. 20.000,-
• Biaya Panggilan.....	Rp.1.250.000,-
• Redaksi.....	Rp. 5.000,-
• <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.1.361.000,-
(satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;	

CATATAN :

Dicatat disini putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 9 September 2015, Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat-I (Ni Ketut Ema Agustina Anggraini) pada tanggal 16 September 2015;

Panitera Pengganti,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 23 September 2015, Penggugat (I WAYAN SUDARA) melalui Kuasanya: ESRA KARO-KARO, SH., telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 9 September 2015, Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Dps. ;



Panitera Pengganti,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

Untuk salinan resmi :
PANITERA
PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

I KETUT SULENDRA, SH.
NIP. 19571231 197603 1 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)